



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 159 /V.09/HK/2020**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN  
MODERATOR PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGARUSUTAMAAN  
GENDER EKONOMI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan pengembangan potensi Sumber Daya Manusia dan potensi Sumber Daya Alam untuk masyarakat, khususnya keluarga miskin pedesaan, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif terhadap Kelompok Perempuan Pedesaan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pengembangan Pengarusutamaan Gender Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator pada kegiatan Pengembangan Pengarusutamaan Gender Ekonomi (Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan Miskin Pedesaan) di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Pengarusutamaan Gender Ekonomi (Bimtek Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan Miskin Pedesaan) di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- b. narasumber bertugas memberikan materi Kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal; dan
- c. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan selesai.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Kegiatan Pengembangan Pengarusutamaan Gender Ekonomi (Bimtek Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan Miskin Pedesaan) di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.11.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/159/V.09/HK/2020  
TANGGAL : 16-3-2020

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN PENGEMBANGAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER EKONOMI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  2. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Polsuskumham Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  3. ELIYA MUCHSIN, SE. M.Si  
(Analisis Monev dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  4. AFDALIA, S.Sos.  
(Analisis Monev dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  5. AGUS SURYANTO, SE  
(Analisis Monev dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  6. SITI MARYAM  
(Pengadministrasi Umum Pengangkatan dan Pengakuan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  7. SUGIYANTO  
(Pengadministrasi Umum Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  8. TOTONG RAHMAT  
(Pengadministrasi Umum Pengarusutamaan Gender Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  9. SEPTI DWI HARSANTI  
(Tenaga Kontrak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 159 /V.09/HK/2020  
TANGGAL : 16-3-2020

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PEMBANGUNAN  
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota dengan materi "Kiat-Kiat untuk Membangun Perempuan Pedesaan tentang Ekonomi Kreatif" di 15 Kab/Kota	Narasumber	2	500.000,-/JP	Diberikan honorarium 1 (satu) kali dalam kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2020 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif di 15 (lima belas) Kabupaten/ Kota dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.11
2.	Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota dengan materi mengenai Permodalan di 15 Kab/Kota.	Narasumber	2	500.000,-/JP	
3.	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan materi pemasaran di 15 Kab/Kota	Narasumber	2	500.000,-/JP	
4.	Unsur swasta sebagai pembimbing pengolahan ekonomi kreatif di 15 Kab/Kota	Narasumber	2	500.000,-/JP	
5.	Pengadministrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 15 (limabelas) Kab/Kota	2 (dua) Moderator	2	150.000,- /orang/JP	
6.	Pengadministrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 15 (limabelas) Kab/Kota	Pembawa Acara		200.000,- /kegiatan	
7.	Pengadministrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 15 (limabelas) Kab/Kota	Pembaca Do'a		200.000,- /kegiatan	

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**